BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada responden dan informan yang bersedia dan memenuhi syarat. Dalam penyajian data ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan para responden dan informan, berikut uraian hasil wawancara penulis:

1. Responden 1

   a. Identitas Responden

      Nama : HJS

      Usia : 41 tahun

      Jenis kelamin : Perempuan

      Agama : Islam

      Pekerjaan : Wirausaha

   b. Uraian Data

      HJS merupakan anak pertama dari keluarga pasangan JS dan istrinya S yang melangsungkan perkawinan pada 15 Maret 1981 yang sehari-harinya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). HJS mempunyai tiga orang saudara, dua laki laki dan satu perempuan, DNJS anak kedua yang berjenis kelamin perempuan, PAJS anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dan HWJS anak keempat berjenis kelamin laki-laki.

      "Pada mulanya seluruh anggota keluarga saya beragama Kristen Protestan, akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan yaitu tepatnya pada tahun

2005 saya memutuskan untuk memeluk agama Islam menjadi seorang mualaf, hal ini menyebabkan saya berbeda agama dengan saudara-saudara saya yang lain".[1]

Pada tanggal 13 April 2008 sang ayah yaitu JS meninggal dunia kemudian selang sepuluh tahun kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 ibunya yaitu S juga meninggal dunia, pewaris meninggalkan empat orang anak, harta peninggalan pewaris berupa tanah seluas 20 borongan dan satu buah rumah berukuran 8x15. Harta warisan tersebut dibagikan di tempat tinggal HJS yang beralamat di Jalan Alalak Tengah RT. 15 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada tahun 2022 karena tanah peninggalan tersebut ada yang membelinya dengan harga Rp300.000.000.- pada kasus ini tidak ada hutang yang harus diselesaikan dan tidak ada wasiat dari pewaris.

"Dalam keluarga kami secara tidak tertulis menganut sistem bahwa anak tertua memiliki hak untuk memimpin proses pembagian harta untuk menentukan bagian dan hak yang akan diperoleh oleh saudara-saudara lainnya, oleh karena itu pembagian harta warisan itu dilakukan dirumah saya selaku anak pertama dan bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam proses pembagian warisan ini, dan keputusan saya disepakati oleh seluruh saudara."[2]

Setelah harta warisan dibagikan dan disepakati oleh para ahli waris yang lain, maka pembagian masing-masing ahli waris yaitu, DNJS mendapatkan satu buah rumah beserta isinya, karena DNJS adalah ahli waris yang kurang mampu dan tidak memiliki tempat tinggal, sedangkan saudara yang lainnya yaitu HJS, PAJS, dan HWJS masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,- hasil dari penjualan tanah yang berada di Desa Anjir Muara

[1]HJS Anak Pertama, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 25 Mei 2025.

[2]HJS Anak Pertama, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 25 Mei 2025.

KM. 25 Kecamatan Barito Kuala. Semua ahli waris sepakat dengan bagian yang diperoleh.

> "Walaupun saya dan saudara-saudara saya memiliki perbedaan keyakinan, namun, proses pembagiannya berjalan dengan lancar tanpa adanya perkelahian, kesepakatan tercapai dengan damai. Menurut saya dan ketiga adik saya, keharmonisan keluarga jauh lebih penting daripada aspek materi."[3]

2. Responden 2

Selanjutnya yang menjadi informan kedua pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Identitas Responden

Nama : DNJS

Usia : 39 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pramusaji di rumah makan

b. Uraian Data

Dalam kehidupan sehari-hari DNJS merupakan ahli waris yang tergolong kurang mampu dalam hal perekonomian, DNJS merupakan ahli waris yang saat pembagian harta waris belum mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Hal inilah yang membuat saudara tertua yaitu HJS memberikan harta peninggalan orang tuanya berupa rumah dan isinya untuk DNJS, putusan ini merupakan kesepakatan bersama dengan para ahli waris lain dan menurut DNJS putusan ini adalah putusan yang adil.

Selanjutnya DNJS juga memaparkan sebagai berikut:

[3]HJS Anak Pertama, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 25 Mei 2025.

"Saya sangat senang dan menerima keputusan anak tertua atau saudara tertua saya HJS karena sudah memberikan warisan berupa rumah orang tua kami."[4]

3. Responden 3

a. Identitas Responden

Nama : PAJS

Usia : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS

b. Uraian Data

PAJS merupakan anak ketiga dari pasangan JS dan S, ayahnya meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008, kemudian disusul ibunya pada 20 Agustus 2018. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan PAJS:

"Setelah kepergian kedua orang tua, kami empat bersaudara menjadi ahli waris, saya sendiri, PAJS, serta tiga saudara dan saudari saya yaitu HJS, DNJS, dan HWJS. Perlu diketahui bahwa pada saat pembagian warisan dilakukan, hanya saudara tertua saya yang memeluk agama Islam yaitu HJS, sedangkan saya dan saudara lainnya beragama Kristen Protestan. Meskipun demikian, hubungan keluarga kami tetap erat dan saling menghormati keyakinan masing-masing."[5]

Selanjutnya PAJS juga mengemukakan sebagai berikut:

"Orang tua kami meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah seluas 20 borongan dan sebuah rumah berukuran 8x15 meter. Proses pembagian warisan baru dilakukan pada tahun 2022, saat itu tanah peninggalan orang tua kami telah dijual kepada pihak lain, dan hasil penjualannya menjadi pokok pembagian di antara kami. Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan di rumah kediaman kakak pertama (saudara tertua) saya. Dalam keluarga kami, tidak terdapat wasiat tertulis maupun utang yang harus

[4]DNJS Anak Kedua, Pramusaji di rumah makan, *Wawancara Pribadi*, Video Call, 3 Juni 2025.

[5]PAJS Anak ketiga, PNS, *Wawancara Pribadi*, Gerilya, 15 Juni 2025.

diselesaikan, sehingga proses pembagian dapat difokuskan pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam sistem pembagian waris dikeluarga kami, anak tertua memiliki hak untuk memimpin proses pembagian harta untuk menentukan bagian dan hak yang akan diperoleh dalam pembagian warisan. Hasil penjualan tanah yang mencapai total Rp300.000.000,- dibagikan secara adil dan merata. Masing-masing dari tiga ahli waris saya (PAJS), HJS, dan HWJS mendapatkan bagian sebesar Rp100.000.000.- Sementara itu, rumah peninggalan orang tua kami yang berukuran 8x15 meter, tidak dijual. Kami sepakat memberikan rumah tersebut kepada DNJS, saudari kami yang kondisinya saat itu paling membutuhkan tempat tinggal."[6]

Pembagian ini disepakati bersama dengan penuh kesadaran dan kekeluargaan, tanpa konflik maupun perselisihan. Para ahli waris percaya bahwa nilai warisan tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada keharmonisan yang terus mereka jaga sebagai saudara.

4. Responden 4

Selanjutnya adalah informan yang keempat, adapun identitas informan keempat adalah sebagai berikut:

a. Identitas Responden

Nama : HWJS

Usia : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Kepala Toko

b. Uraian Data

HWJS merupakan anak keempat (anak bungsu) dari empat bersaudara pada keluarga JS dan S. Berikut hasil wawancara penulis dengan HWJS

[6]PAJS Anak ketiga, PNS, *Wawancara Pribadi*, Gerilya, 15 Juni 2025.

mengenai pembagian waris beda agama yang dilakukan dengan saudaranya yang berbeda agama.

> "Ayah kami meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008, sedangkan ibu kami meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018. Kedua orang tua kami tidak meninggalkan surat wasiat maupun pesan khusus terkait pembagian harta warisan yang mereka tinggalkan, serta tidak ada hutang yang harus kami selesaikan. Harta peninggalan orang tua kami berupa sebidang tanah berukuran 20 borongan yang beralamat di Anjir Muara KM. 25 dan sebuah rumah yang sebelumnya milik orang tua kami yang beralamat di Muara Teweh Kalimantan Tengah."[7]

Pada tahun 2022, tanah warisan telah terjual seharga Rp300.000.000.- dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris. HWJS menerima bagian sebesar Rp100.000.000,-. PAJS menerima bagian Rp100.000.000,-, HJS menerima Rp100.000.000,-, sementara sebuah rumah disepakati untuk diberikan kepada DNJS karena diantara saudara beliau yang lain, DNJS merupakan saudara yang kurang mampu dan paling membutuhkan tempat tinggal.

Dalam proses pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan kekeluargaan, tidak ada campur tangan pihak manapun dan tidak dibuatkan dokumen atau surat pembagian resmi pembagian waris.

> "Meskipun dalam keluarga kami terdapat perbedaan agama dimana saudara pertama kami yaitu HJS menjadi mualaf sejak tahun 2005, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan ini. Kami selaku ahli waris menganggap setara dalam hak, dan keputusan bersama dicapai dengan damai."[8]

HWJS menyampaikan bahwa pembagian dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya dan keperdulian antar

[7]HWJS Anak Keempat, Kepala Toko, *Wawancara Pribadi*, Surgi Mufti, 15 Juni 2025.

[8]HWJS Anak Keempat, Kepala Toko, *Wawancara Pribadi*, Surgi Mufti, 15 Juni 2025.

saudara. Seluruh pihak merasa puas dengan hasil yang disepakati. Bagi HWJS, nilai nilai kekeluargaan dan semangat kebersamaan yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi suksesnya pembagian harta warisan ini tanpa adanya konflik.[9]

5. Informan 1

   a. Identitas Informan

      Nama : A

      Usia : 46 Tahun

      Jenis Kelamin : Laki-Laki

      Agama : Islam

      Pekerjaan : Wirausaha

   b. Uraian Data

      Informan A merupakan suami dari anak pertama ahli waris (HJS). Istrinya memeluk agama Islam (mualaf) pada tahun 2005 sebelum melaksanakan pernikahan dengannya. Sementara pewaris yakni JS dan S serta tiga saudara kandung istrinya yaitu DNJS, PAJS, dan HWJS menganut agama Kristen Protestan. Informan A menyatakan bahwa ia ikut serta menyaksikan secara langsung proses pembagian harta warisan dari pihak keluarga istrinya pada saat itu.

      Berikut hasil wawancara penulis dengan A:

      "Sepengetahuan saya harta warisan yang dibagikan adalah sebidang tanah yg beralamat di Anjir Muara KM 25 dan sebuah rumah yang sebelumnya milik orang tua dari para ahli waris. Setelah pewaris meninggal, keluarga besar berkumpul untuk membahas warisan yang ditinggalkan. Dalam pertemuan

[9]HWJS Anak Keempat, Kepala Toko, *Wawancara Pribadi*, Surgi Mufti, 15 Juni 2025.

tersebut hadir seluruh anak pewaris, termasuk istri saya sebagai anak pertama. Sistem pembagian harta warisan dikeluarga istri saya adalah berdasarkan kewenangan anak tertua, maka dari itu istri saya yang memimpin pada saat proses pembagian, terkait hak bagi rata dan juga bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris lainnya."[10]

Dari hasil pembagian tersebut disepakati bahwa rumah akan diwariskan kepada saudara yang saat itu kurang mampu dan membutuhkan tempat tinggal, yaitu kepada DNJS anak kedua dari pewaris. Sementara sebidang tanah yang telah terjual seharga Rp300.000.000,- pada tahun 2022, hasil penjualannya dibagi rata kepada 3 ahli waris lainnya yaitu HJS, PAJS dan HWJS masing-masing mereka memperoleh bagian Rp100.000.000,-. Keputusan ini diterima oleh semua ahli waris tanpa adanya konflik, karena didasarkan pada musyawarah dan rasa saling menghargai sesama saudara.

Selain itu, informan A juga menyampaikan bahwa yang melatar belakangi terjadinya pembagian warisan tersebut meskipun terdapat perbedaan agama diantara pewaris dan ahli waris adalah nilai keluarga yang selalu diutamakan.[11]

6. Informan 2

   a. Identitas informan (keluarga suami HJS)

      Nama : SM

      Usia : 40 Tahun

      Jenis Kelamin : Perempuan

      Agama : Islam

[10]A Suami HJS, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 16 Juni 2025.

[11]A Suami HJS, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 16 Juni 2025.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Uraian Data

Berikut adalah hasil wawancara dengan SM selaku keluarga dari suami HJS yang bertempat tinggal dekat dengan tempat tinggal HJS.

"Setahu saya HJS adalah anak tertua dari JS dan S yang beragama Kristen Protestan dan mempunyai empat orang anak, dua perempuan dan dua laki laki yang mana salah satu dari anak JS dan S yaitu HJS menjadi seorang mualaf dan beragama Islam, sementara anak lainnya hingga saat ini masih beragama Kristen Protestan. JS dan S telah wafat dan meninggalkan harta warisan berupa rumah yang beralamat di Muara Teweh, dan Tanah yang beralamat di Anjir Muara. Harta waris tersebut setahu saya sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Pada tahun 2022 ketika tanah tersebut dijual. Pembagian waris itu diselesaikan di kediaman HJS selaku anak pertama dari JS dan S (pewaris). (sepengetahuan SM) semasa hidup JS dan S tidak memiliki hutang piutang yang mengharuskan ahli warisnya untuk membayar. Selama ini hubungan keempat saudara itu terjalin dengan baik, mungkin karena itulah tidak ada perselisihan saat harta warisan itu dibagikan. Mereka membagi harta warisan (peninggalan) orang tuanya tersebut dengan cara musyawarah mufakat atau kesepakatan bersama walaupun mereka menganut keyakinan yang berbeda."[12]

7. Informan 3

a. Identitas informan

Nama : M

Usia : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

[12]SM Keluarga HJS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 17 Juni 2025.

b. Uraian Data

Informan ketiga merupakan warga yang tinggal satu RT dengan HJS, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak mengenal langsung kedua orang tua HJS dan juga saudara-saudara HJS yang lain karena mereka tidak tinggal di lingkungan yang sama. Informasi yang diketahui oleh informan sebagian besar diperoleh dari obrolan langsung yang diceritakan oleh HJS dalam kehidupan sehari-hari sebagai tetangga. Berdasarkan cerita HJS, informan mengetahui bahwa ayah dari HJS wafat pada tahun 2008 sedangkan ibunya wafat pada tahun 2018. Harta peninggalan dari orangtua HJS ialah sebidang tanah dan sebuah rumah yang merupakan milik orang tua mereka semasa hidup.

"yang saya ketahui tanah tersebut dijual pada tahun 2022 dan hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris."[13]

Informan menyatakan bahwa HJS menjadi pihak yang mengatur proses pembagian tersebut karena merupakan anak tertua dalam keluarganya. Rumah warisan disepakati oleh saudara saudaranya untuk ditempati oleh saudaranya yang kurang mampu dan tidak memiliki tempat tinggal.

Informan juga menceritakan bahwa pembagian warisan dilakukan tanpa adanya dokumen resmi, tidak ada surat wasiat dari orang tua, dan tidak ada pelunasan hutang karena menurut HJS orang tua mereka tidak meninggalkan hutang.

[13]M Tetangga HJS, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 17 Juni 2025.

Adapun yang melatar belakangi tetap terjadinya pembagian tersebut, menurut cerita dari HJS kepada informan adalah adanya kesepakatan dan komunikasi antar saudara untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun terdapat perbedaan agama karena HJS telah menjadi mualaf sementara saudara-saudara lainnya beragama Kristen Protestan, proses pembagian tersebut berlangsung tanpa adanya pertikaian karena seluruh pihak bersepakat untuk menjaga hubungan baik, dan menghormati peran masing-masing dalam keluarga.

8. Informan 4

   a. Identitas informan

      Nama : H

      Usia : 44 Tahun

      Jenis Kelamin : Perempuan

      Agama : Islam

      Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

   b. Uraian Data

      H merupakan tetangga dekat HJS, berdasarkan hasil wawancara penulis H mengemukakan sebagai berikut:

      "HJS adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai wirausaha (agen sembako). HJS adalah seorang mualaf dan berkedudukan sebagai anak pertama dari orang tuanya yang bernama JS dan S yang telah meninggal dunia. yang saya ketahui HJS memiliki tiga saudara beragama Kristen Protestan seperti agama kedua orang tuanya, dua laki laki dan satu perempuan. Menurut cerita HJS yang saya ketahui, pembagian waris dilaksanakan pada tahun 2022, di kediaman HJS selaku anak pertama dari pewaris dan pada saat pembagian dihadiri lengkap oleh ketiga saudaranya. Kemudian yang saya ketahui harta peninggalan tersebut berupa rumah dan tanah yang telah laku terjual, harta tersebut dibagikan secara kekeluargaan

dan musyawarah mufakat. Setelah pembagian warisan tersebut tidak ada terdengar perkelahian atau perselisihan diantara mereka, artinya mereka sepakat saja dengan pembagian yang diperoleh masing-masing pihak."[14]

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya pembagian waris walaupun mereka berbeda agama adalah atas dasar kasih sayang, agar tidak terjadi keretakan antar saudara.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik pembagian harta waris beda agama dalam satu keluarga di Kelurahan Alalak Tengah, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan, tanpa konflik, dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta musyawarah. Meski terdapat perbedaan agama antara para ahli waris, yakni satu orang beragama Islam dan tiga lainnya beragama Kristen Protestan, hal ini tidak menjadi penghalang dalam proses pembagian. Harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah dibagi dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.

Harta peninggalan berupa tanah dan rumah dibagikan dengan mekanisme:

1. DNJS ahli waris yang dianggap paling membutuhkan memperoleh rumah beserta isinya.
2. HJS, PAJS, HWJS masing-masing memperoleh bagian Rp100.000.000,- dari hasil penjualan tanah.

Keputusan ini dipimpin oleh HJS sebagai anak tertua dan disepakati secara mufakat oleh seluruh saudara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kekeluargaan,

[14]H Tetangga HJS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Alalak Tengah, 17 Juni 2025.

musyawarah, dan rasa keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan waris.

Secara teori Ali Al-Shabuni mendefinisikan waris sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, mencakup harta seperti uang, tanah, atau benda lain yang sah secara syar'i. Dalam kasus ini, meskipun terjadi perbedaan agama, keluarga tetap melakukan perpindahan kepemilikan harta kepada seluruh anak pewaris. Artinya, secara substantif, definisi ini tetap terpenuhi karena warisan tetap berpindah kepada orang-orang yang dianggap berhak oleh keluarga, meski tidak semuanya sah secara fikih klasik. Sedangkan menurut Hasbi Al-Shiddieqy, waris adalah sistem hukum yang mengatur siapa yang berhak mewaris, bagian masing-masing, dan tata cara pembagiannya.[15]

Dari perbandingan teori dan praktik ini, pembagian warisan tidak mengikuti hukum Islam secara ketat (karena perbedaan agama seharusnya menjadi penghalang waris), tetapi menggunakan hukum kekeluargaan berbasis musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak berpegang pada aturan normatif, tetapi pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan musyawarah.

Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang mutlak dalam pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

[15]Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, h. 8.

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَ قَالَ يَحْيَ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهرِيَّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِ وَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسامَة بْنِ زَ يْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه إمام مسلم)[16]

> "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Al-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: "Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim."(HR. Imam Muslim)

Hadis ini dipandang sebagai dalil *qath'i* (tegas dan pasti) yang tidak bisa di takwil atau ditafsirkan secara kontekstual, karena lafalnya bersifat umum dan mutklak. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat bahwa tidak sah warisan antara Muslim dan non-Muslim meskipun terdapat hubungan darah, perkawinan, atau keluarga dekat.

Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, menyatakan secara tegas bahwa tidak boleh terjadi kewarisan beda agama. Beliau menekankan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris secara mutlak menjadi penghalang, bahkan dalam situasi di mana seseorang secara hukum positif dianggap sebagai ahli waris seperti anak, anggota keluarga, atau memiliki hubungan darah maupun perkawinan, mereka tetap tidak dapat saling mewarisi apabila terdapat perbedaan agama. Menurutnya, meskipun hukum positif atau adat keluarga mengakui kewarisan tersebut, secara fikih tetap batal karena bertentangan

[16]Abu Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), h. 1233.

dengan ketentuan syar'i yang *qath'i*.[17]

Dalam kasus HJS, ia tidak menggunakan hadis dan pendapat di atas karena jika menggunakan hadis dan pandangan mayoritas ulama tersebut, maka seharusnya HJS sebagai Muslimah tidak bisa mewarisi dari kedua orang tuanya yang wafat dalam keadaan beragama Kristen Protestan. Namun, karena proses pembagian warisan dilakukan tanpa merujuk pada kaidah fikih, maka pembagian tetap terjadi secara kekeluargaan.

Berbeda dari pandangan mayoritas, Imam Ibnu Taimiyyah serta beberapa tokoh sahabat dan tabiin, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Muhammad bin Al-Hanafiyyah, Abu Ja'far Al-Baqir, Sa'id bin Al-Musayyab, Masruq bin Al-Ajda', 'Abdullah bin Al-Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, Ishaq bin Rahuyah, dan Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa Muslim dapat mewarisi dari non-Muslim, namun non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim.[18] hal ini merujuk pada hadis Nabi: "Islam adalah agama yang mulia dan tiada yang dapat menandingi keagungan serta kedudukannya."[19] Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umatnya. Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak mewarisi harta warisan keluarganya yang tidak beragama Islam, namun tidak berlaku sebaliknya. Pendapat ini juga didasarkan pada ketentuan seorang laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan non-

[17]Wahbah Al-Zuhaily, h. 263.

[18]Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Di Tengah Masyarakat Non-Muslim*, terj. Abdillah Obid (Jakarta: Zikrullah Media Intelektual, 2004), h. 177.

[19]Abu Hasan Ali Ibnu Umar Ibnu Ahmad Mahdi Ibnu Mas'ud Ibnu Nu'man Ibnu Dinar Al-Baghdadi Al-Daruquthni, h. 371.

Muslim (dari kalangan *Ahlu al-Kitab*), sedangkan laki-laki non-Muslim dilarang menikahi perempuan Muslimah.[20]

Karena pewaris (orang tua) adalah non-Muslim dan HJS beragama Islam, maka HJS berhak menerima warisan dari pewarisnya menurut pendapat ini. Namun, saudara-saudara HJS yang non-Muslim tidak akan mewarisi dari HJS jika ia wafat dalam keadaan Islam.

Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa hukum waris harus dilihat dalam konteks sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Ia membolehkan pemberian warisan kepada non-Muslim atas dasar kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash *qath'i*. Menurutnya, perbedaan agama tidak selamanya menjadi penghalang mutlak, khususnya bila dilakukan untuk menjaga persatuan keluarga, keadilan sosial, dan kondisi damai dalam keluarga. Ia juga membatasi larangan ini hanya untuk kafir *harbi*, sementara kafir *dzimmi* (warga negara non-Muslim yang hidup damai) masih dapat menjadi penerima warisan.

Pandangan ini mendukung praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga HJS. Pembagian yang adil dan damai dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan yang dibenarkan dalam Islam dan tidak melanggar prinsip syar'i secara langsung.[21]

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, tetapi ada ketentuan yang menyatakan bahwa peralihan harta antar keluarga yang berbeda agama dapat dilakukan melalui

---

[20]TM. Hasbi Al-Shiddieqy, h. 310.

.

[21]Satria Efendi, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149.

hibah, wasiat, dan hadiah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Yang menetapkan bahwa:

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara seorang Muslim dan non-Muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda Agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.[22]

Dalam konteks praktik penyelesaian harta warisan keluarga beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pendekatan yang diambil lebih sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, meskipun mereka tidak secara jelas merujuk kepada fatwa atau teori hukum tertentu, mereka (para ahli waris) mengutamakan musyawarah, keadilan, dan kesepakatan.

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya pembagian waris beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kota Banjarmasin, diantaranya:

1. Nilai kekeluargaan dan toleransi beragama yang tinggi

   Para ahli waris menjunjung tinggi keharmonisan keluarga meskipun terdapat perbedaan agama. Tidak ada deskriminasi atau penolakan terhadap HJS sebagai seorang mualaf, sehingga proses waris berjalan dengan damai.
2. Musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian

   Proses pembagian tidak menggunakan jalur hukum formal, tetapi disepakati secara lisan melalui diskusi dan persetujuan bersama.

[22]Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

3. Tidak adanya konflik kepentingan dan tuntutan hukum

   Semua ahli waris menerima bagian mereka tanpa paksaan, menunjukkan bahwa kesepakatan didasari oleh rasa saling percaya dan tidak ada upaya untuk saling menguasai harta lebih dari yang lain.

4. Kondisi sosial dan ekonomi

   DNJS yang tidak mempunyai tempat tinggal, menjadi dasar pemberian rumah peninggalan orang tua.

5. Prinsip sama rata dan keadilan dalam pembagian

   Pembagian warisan dilakukan secara merata, yakni tiga ahli waris masing masing menerima Rp100.000.000, sementara ahli waris yang dianggap paling membutuhkan menerima rumah. Ini mencerminkan keadilan substansif, dimana pembagian tidak hanya berorientasi pada status agama, melainkan pada kesetaraan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks hukum waris, prinsip keadilan menjadi salah satu perhatian utama guna menjamin distribusi harta warisan secara adil di antara para ahli waris. Prinsip keadilan ini kerap kali dikaitkan dengan konsep *maslahah mursalah*, yang dapat diartikan sebagai kemaslahatan umum atau kepentingan publik.

Konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam memberikan ruang bagi penetapan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Alquran dan hadis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).

Adapun hakikat dari *maslahah* adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dipandang baik oleh akal**,** yaitu hal-hal yang secara rasional dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) atau mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) bagi manusia.
2. Apa yang dipandang baik oleh akal juga selaras dengan tujuan syariat**,** yakni sejalan dengan *maqâsid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia.[23]

Adapun prinsip sama rata (*Takharuj*) merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam hukum waris Islam yang memungkinkan pembagian harta waris secara musyawarah dan sukarela, bukan berdasarkan rumusan faraid. Dalam *Takharuj*, salah satu ahli waris bisa melepaskan haknya atau setuju menerima bagian tertentu sebagai bentuk kompromi demi menjaga keutuhan dan kerukunan antar ahli waris.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa, pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, bukan hukum waris Islam, karena perbedaan agama antara HJS (Muslim) dan saudaranya (Kristen Protestan), HJS sebagai ahli waris Muslim tidak mengklaim hak secara eksklusif, tetapi justru memfasilitasi pembagian warisan yang disepakati oleh semua saudara, tidak ada paksaan atau konflik dalam proses tersebut melainkan dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya kerukunan keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik ini memenuhi syarat *Takharuj*, yaitu adanya kerelaan, musyawarah, dan tidak adanya pihak yang terzalimi.

[23]Amir Syarifuddin, h.72.